



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran belanja daerah, khususnya ketentuan mengenai perjalanan dinas perlu dilakukan pengaturan yang jelas dan transparan;
- b. bahwa ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas keluar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2023); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PM.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PM.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PM.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar

Negeri;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan keluar Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1133);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuantan Singingi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Kontrak Kerja Kepala Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah termasuk Tenaga Suka Rela (TKS)/Penasehat Ahli/Staf Khusus/Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
11. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
12. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/domisili tempat

- tinggal.
13. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
 14. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
 15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 16. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
 17. *Lumpsum* adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
 18. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 19. *One way* atau sekali jalan merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke Ibu Kota Provinsi dan ke Kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau kabupaten/kota tetangga di luar provinsi atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
 20. Paket Fullboard merupakan paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan menginap.
 21. Paket Fullday merupakan paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
 22. Paket Hallday merupakan paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
 23. Paket Residence merupakan paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
 24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah untuk penugasan pejabat/ASN/Penasehat Ahli/Staf Khusus/Tenaga Teknis /Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi/kelompok masyarakat yang melakukan perjalanan kedinasan.

25. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara/Tenaga Honorer/Penasehat Ahli/Staf Khusus/Tenaga Teknis/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan identitas Pejabat/ASN/Tenaga Honorer/Penasehat Ahli/Staf Khusus/Tenaga Teknis/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta pimpinan dan anggota DPRD yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
26. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut pelaksana SPPD adalah pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, Penasehat Ahli/Staf Khusus/Tenaga Teknis/Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi serta pihak-pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas.
27. Tenaga Teknis adalah orang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang mendapat penugasan dari Kepala Perangkat Daerah.
28. Masyarakat adalah Individu atau sekelompok orang yang tidak berstatus Penasehat Ahli/Staf Khusus/Tenaga Teknis/Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT).
29. Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda Plus) adalah Unsur Pimpinan Instansi yang terdiri dari Kapolres, Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Komando Distrik Militer dan Ketua Pengadilan Agama.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. perjalanan dinas biasa merupakan perjalanan dinas luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan kembali ke tempat kedudukan semula;
 - b. perjalanan dinas dalam kota merupakan perjalanan dinas dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten;
 - c. perjalanan dinas tetap merupakan perjalanan dinas tetap luar

- daerah yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas, pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat meliputi perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. perjalanan dinas paket meeting dalam kota merupakan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah penyelenggara di dalam kota pemerintah daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah peserta. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perjalanan dinas paket meeting luar kota merupakan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pemerintah daerah peserta; dan
 - f. belanja perjalanan dinas biasa - luar negeri perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
 - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenisnya lainnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
 - g. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;

- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3, dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding dilakukan dalam hal:
- a. adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah;
 - b. untuk peningkatan pelayanan publik; dan
 - c. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (4) Perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka konsultasi, koordinasi ke kementerian/lembaga atau instansi pemerintah terkait yang dilaksanakan oleh ASN secara efektif dan dibatasi:
- a. jumlah hari pelaksanaan 2 (dua) hari kalender untuk dalam Provinsi Riau dan 3 (tiga) hari kalender untuk keluar Provinsi Riau, dengan mempertimbangkan asas kewajaran dan kepatutan; dan
 - b. hanya terbatas pada kegiatan yang berkaitan langsung dengan lembaga/instansi pemerintah terkait.
- (5) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari kalender, dikecualikan untuk kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal.
- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan terhadap perjalanan dinas yang dilakukan untuk :
- a. Bupati dan Wakil Bupati beserta ajudan;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD beserta ajudan;
 - c. ASN yang menyertai kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b;
 - d. untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan bagian timur diberikan paling lama 4 (empat) hari;
 - e. perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan uji petik/audit/pemeriksaan khusus/reviu, pendampingan/asistensi, konsinyering, mapping (pemetaan), promosi dan pameran, undangan yang sudah dijadwalkan harinya, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, orientasi dibayarkan sesuai hari pelaksanaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

- (7) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan untuk melakukan kegiatan monitoring/supervisi/evaluasi dan koordinasi dibatasi maksimal 2 (dua) hari.
- (8) Dalam hal perjalanan dinas dalam kota dilakukan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan tujuan tertentu, maka sebelum melakukan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
- (9) Penasehat Ahli /Staf Khusus /Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal yang bersangkutan secara teknis berhubungan langsung dengan penugasan berdasarkan persetujuan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (10) Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Pengurus dan Anggota Organisasi yang telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, ASN atau Instansi Provinsi yang terlibat dan/atau sebagai pendamping dalam kegiatan, Kelompok Masyarakat yang diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi Pemerintah Daerah dapat diberikan perjalanan dinas berdasarkan persetujuan Bupati dalam bentuk disposisi.
- (11) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dapat diberikan perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi atau urusan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang kegiatan tersebut dalam rangka menyertai/mendampingi kegiatan Bupati dengan menyampaikan Surat Tugas dari Instansi masing-masing ke Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Perangkat Daerah terkait.

3. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT.
- (2) Dalam penerbitan SPT dan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas
 - b. dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya, pejabat yang

berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

(3) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh:

a. Untuk SPT

1. Bupati dan Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati;
2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Bupati;
3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD;
4. Staf Ahli, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
5. Penasehat Ahli /Staf Khusus ditandatangani oleh Bupati;
6. Khusus Perjalanan Dinas dalam Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan atau Camat dapat ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bersangkutan.
7. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/Eselon IV, ASN Non Struktural, Jabatan Fungsional tertentu, Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT), Masyarakat ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat atas nama Kepala Perangkat Daerah apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan.
8. Pada UPTD/UPTB/Korwil/BPP yang melakukan perjalanan dinas, ditandatangani oleh Kepala UPTD/UPTB/Korwil/BPP

b. Untuk SPPD

1. Bupati, Wakil Bupati, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon IIa, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Penasehat Ahli /Staf Khusus, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/Eselon IV, ASN Non Struktural, Jabatan Fungsional tertentu, Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT), Masyarakat ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran.

7. Pada UPTD yang berkedudukan di kabupaten/Kota melakukan perjalanan dinas dalam daerah, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ditandatangani oleh :
 - a. Untuk SPT
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ditandatangani oleh Bupati.
 - b. Untuk SPPD
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Pengurus dan Anggota Organisasi yang telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan dan pendampingnya yang anggarannya tersedia di organisasi tersebut ditandatangani oleh :
 - a. Untuk SPT
Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Pengurus dan Anggota Organisasi yang telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua Organisasi.
 - b. Untuk SPPD
Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Pengurus dan Anggota Organisasi yang telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, ditandatangani oleh ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua Organisasi.
- (6) Penandatanganan untuk SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang anggarannya pada Organisasi Perangkat Daerah tertentu, ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dimaksud.
- (7) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemberi tugas.
 - b. pelaksana tugas.
 - c. waktu pelaksanaan tugas.
 - d. tempat pelaksanaan tugas.
 - e. maksud pelaksanaan tugas.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transportasi;
 - d. uang representasi; dan
 - e. biaya taksi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati tentang standar harga satuan;
- (3) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan Bupati tentang standar harga satuan;
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan Bupati tentang standar harga satuan. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;
- (5) Biaya Transportasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah uang perjalanan dinas yang digunakan untuk biaya angkutan udara, laut dan darat ke tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati tentang standar harga satuan;
- (6) Angkutan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kereta api, bus, dan lainnya;
- (7) Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa transportasi umum sesuai dengan daerah setempat, kendaraan pribadi, dan kendaraan dinas.
- (8) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas dalam kota dan meeting luar kota.
Biaya transport dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya.
 - b. perjalanan dinas biasa dan meeting luar kota sesuai dengan biaya tiket.
 - c. perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran riil menggunakan daftar bukti

pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

- d. perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi harus menyertakan bukti pembelian bahan bakar minyak.
 - e. pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*pembiayaan secara at cost*).
 - f. satuan biaya transportasi dari Kabupaten Kuantan Singingi ke Ibu Kota Provinsi dan ke Kabupaten/Kota Sekitar.
Satuan biaya transportasi dari Kabupaten Kuantan Singingi ke ibu kota Provinsi dan kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di Kabupaten Kuantan Singingi ke tempat tujuan di Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau dan ke Kabupaten/Kota diluar Provinsi Riau yang merupakan Kabupaten/Kota Tetangga atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- (9) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
 - (10) Tim Ahli/Tenaga Ahli/Narasumber yang didatangkan dari luar daerah hanya diberikan komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e;
 - (11) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah biaya taksi perjalanan dinas biasa dan meeting luar kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif perjalanan dinas dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota kedatangan dan sebaliknya (*one way*). Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau transportasi lainnya.

- (12) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- (13) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawakan secara *lumpsum*.
- (14) Dalam hal adanya Perjalanan Dinas lanjutan yang di sebabkan adanya perintah tugas baru sebelum berakhirnya perintah tugas sebelumnya dapat dilakukan tanpa kembali ketempat asal;
- (15) Biaya untuk Perjalanan Dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibayarkan biaya tambahan dengan rincian:
- a. uang harian dan biaya taksi dibayarkan secara lumsump;
 - b. biaya Penginapan dan biaya transportasi dibayarkan secara *at cost*;
 - c. biaya taksi dibayarkan apabila tempat kedudukannya berbeda.
- (16) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat, terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
- a. Paket *Fullboard*, komponen paket mencakup akomodasi 1(satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - b. paket *Fullday*, komponen paket mencakup makan 1(satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - c. paket *Halfday*, komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopidan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - d. paket *Residence*, komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (17) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
 - b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan

fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- (18) Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor, dalam hal panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggung jawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (19) format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut :
 - a. biaya perjalanan dinas Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD;
 - b. biaya perjalanan dinas Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Eselon II; dan
 - c. biaya perjalanan dinas Tingkat C untuk Eselon III dan Eselon IV, Non Eselon golongan IV, golongan III, golongan II dan golongan I:
- (2) Untuk jabatan fungsional keahlian yang melaksanakan fungsi auditor/P2UPD diatur sebagai berikut :
 - a. jabatan fungsional madya setara dengan eselon III;
 - b. jabatan fungsional muda setara dengan eselon IV;
 - c. jabatan fungsional pertama setara dengan pelaksana; dan
 - d. perjalanan dinas untuk Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Masyarakat dan Tokoh Masyarakat setara dengan Golongan II/I
- (3) Biaya perjalanan Dinas untuk Ajudan/Pengawal Pribadi Bupati, Ajudan/Pengawal Pribadi Wakil Bupati, dan Ajudan/Pengawal Pribadi Pimpinan DPRD yang berasal dari TNI/Polri menyesuaikan dengan pangkat pada instansinya masing-masing.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas bagi Istri Bupati/Istri Wakil Bupati dan Istri

- Pimpinan DPRD yang diundang mendampingi Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD disamakan dengan tingkat B untuk eselon II.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas untuk Forkopimda menyesuaikan dengan eselon atau pangkat pada instansinya masing-masing.
 - (6) Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua Organisasi Tim Penggerak PKK, IKKD, Dekranasda dan Forum Paudi disamakan dengan tingkat B untuk eselon II.
 - (7) Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Organisasi Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan Organisasi lain yang disamakan dan telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan disamakan dengan tingkat C untuk eselon III.
 - (8) Biaya Perjalanan dinas untuk pengurus dan pendamping Organisasi Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Pengurus serta Anggota Organisasi yang telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan disamakan dengan Golongan II/I.
 - (9) Uang Penginapan dalam Perjalanan Dinas untuk ASN golongan II dan golongan I yang mendampingi pimpinan dan anggota DPRD dapat menggunakan standar uang penginapan golongan setingkat di atasnya.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sekurang-kurangnya melampirkan :
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPPD yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, bukti pembayaran moda transportasi lainnya dan dan bukti pembelian bahan bakar minyak bagi yang menggunakan kendaraan pribadi;
 - d. Daftar pengeluaran Riil;

- e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan :
- a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPPD yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Bukti pembayaran transportasi laut/darat apabila menggunakannya dan bukti pembelian bahan bakar minyak bagi yang menggunakan kendaraan pribadi;
 - d. Tiket pesawat, boarding pass, dan bukti pembayaran transportasi lainnya;
 - e. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - f. Bagi pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher yang sah;
 - g. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumsump* yang dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang pedoman perjalanan dinas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - h. Pakta Integritas berupa pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini; dan
 - i. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
7. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 Januari 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR 3



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNITA TRISIA, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
 PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

STANDARISASI BIAYA TRANSPORTASI DAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No	Kab/Kota Tujuan	Satuan	Biaya Transportasi			
			Darat	Udara (Bisnis)	Udara (Ekonomi)	LAUT
A. KE KABUPATEN/KOTA DIDALAM PROVINSI RIAU PERGI PULANG (PP)						
1	Pekanbaru	Orang/Kali	400.000			
2	Indragiri Hulu	Orang/Kali	400.000			
3	Indragiri Hilir	Orang/Kali	450.000			
4	Bengkalis	Orang/Kali	650.000			
5	Kampar	Orang/Kali	400.000			
6	Dumai	Orang/Kali	500.000			
7	Rokan Hulu	Orang/Kali	600.000			
8	Rokan Hilir	Orang/Kali	600.000			
9	Siak	Orang/Kali	500.000			
10	Pelalawan	Orang/Kali	400.000			
11	Kepulauan Meranti	Orang/Kali	700.000			
B. KE KABUPATEN/KOTA TETANGGA DI LUAR PROVINSI RIAU PERGI PULANG (PP)						
1	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	400.000			
2	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	300.000			
3	Kab./Kota Sawah Lunto	Orang/Kali	300.000			
4	Kab./Kota Solok	Orang/Kali	400.000			
5	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	500.000			
6	Kab. Payakumbuh	Orang/Kali	500.000			
7	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	500.000			
8	Kab. Agam	Orang/Kali	500.000			
9	Kab. Pasaman	Orang/Kali	500.000			
10	Kab. Tebo	Orang/Kali	500.000			
11	Kab. Muaro Bungo	Orang/Kali	500.000			
12	Kota Padang	Orang/Kali	500.000			
13	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	500.000			
14	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	500.000			

C. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DILUAR PROVINSI RIAU PERGI PULANG (PP)							
No	Kab/Kota Asal	Kab/Kota Tujuan	Satuan	BIAYA TRANSPORTASI			
				Darat	Udara (Bisnis)	Udara (Ekonomi)	Laut
1	Jakarta	Ambon	Orang/Kali		13.285.000	7.081.000	
2	Jakarta	Balikpapan	Orang/Kali		7.412.000	3.797.000	
3	Jakarta	Banda Aceh	Orang/Kali		7.519.000	4.492.000	
4	Jakarta	Bandar Lampung	Orang/Kali		2.407.000	1.583.000	
5	Jakarta	Banjarmasin	Orang/Kali		5.252.000	2.995.000	
6	Jakarta	Batam	Orang/Kali		4.867.000	2.888.000	
7	Jakarta	Bengkulu	Orang/Kali		4.364.000	2.621.000	
8	Jakarta	Biak	Orang/Kali		14.065.000	7.519.000	
9	Jakarta	Denpasar	Orang/Kali		5.305.000	3.262.000	
10	Jakarta	Gorontalo	Orang/Kali		7.231.000	4.824.000	
11	Jakarta	Jambi	Orang/Kali		4.065.000	2.460.000	
12	Jakarta	Jayapura	Orang/Kali		14.568.000	8.193.000	
13	Jakarta	Jogjakarta	Orang/Kali		4.107.000	2.268.000	
14	Jakarta	Kendari	Orang/Kali		7.658.000	4.182.000	
15	Jakarta	Kupang	Orang/Kali		9.413.000	5.081.000	
16	Jakarta	Makasar	Orang/Kali		7.444.000	3.829.000	
17	Jakarta	Malang	Orang/Kali		4.599.000	2.695.000	
18	Jakarta	Mamuju	Orang/Kali		7.295.000	4.867.000	
19	Jakarta	Manado	Orang/Kali		10.824.000	5.102.000	
20	Jakarta	Manokwari	Orang/Kali		16.226.000	10.824.000	
21	Jakarta	Mataram	Orang/Kali		5.316.000	3.230.000	

22	Jakarta	Medan	Orang/Kali		7.252.000	3.808.000	
23	Jakarta	Padang	Orang/Kali		5.530.000	2.952.000	
24	Jakarta	Palangkaraya	Orang/Kali		4.984.000	2.984.000	
25	Jakarta	Palembang	Orang/Kali		3.861.000	2.268.000	
26	Jakarta	Palu	Orang/Kali		9.348.000	5.113.000	
27	Jakarta	Pangkal Pinang	Orang/Kali		3.412.000	2.139.000	
28	Jakarta	Pekanbaru	Orang/Kali		5.583.000	3.016.000	
29	Jakarta	Pontianak	Orang/Kali		4.353.000	2.781.000	
30	Jakarta	Semarang	Orang/Kali		3.861.000	2.182.000	
31	Jakarta	Solo	Orang/Kali		3.861.000	2.342.000	
32	Jakarta	Surabaya	Orang/Kali		5.466.000	2.674.000	
33	Jakarta	Ternate	Orang/Kali		10.001.000	6.664.000	
34	Jakarta	Timika	Orang/Kali		13.830.000	7.487.000	
35	Pekanbaru	Balikpapan	Orang/Kali	-	10.996.000	5.423.000	
36	Pekanbaru	Bandar Lampung	Orang/Kali	1.500.000	6.482.000	3.433.000	
37	Pekanbaru	Bandung	Orang/Kali	2.500.000	6.525.000	3.701.000	
38	Pekanbaru	Banjarmasin	Orang/Kali	-	9.049.000	4.696.000	
39	Pekanbaru	Batam	Orang/Kali	1.200.000	8.707.000	4.599.000	
40	Pekanbaru	Biak	Orang/Kali	-	16.985.000	8.781.000	
41	Pekanbaru	Denpasar	Orang/Kali	-	9.092.000	4.942.000	
42	Pekanbaru	Jakarta	Orang/Kali	2.000.000	5.583.000	3.016.000	
43	Pekanbaru	Jayapura	Orang/Kali	-	17.435.000	9.380.000	
44	Pekanbaru	Jogjakarta	Orang/Kali	2.750.000	8.022.000	4.054.000	
45	Pekanbaru	Kendari	Orang/Kali	-	11.220.000	5.776.000	
46	Pekanbaru	Malang	Orang/Kali	-	8.461.000	4.439.000	
47	Pekanbaru	Manado	Orang/Kali	-	14.055.000	6.599.000	
48	Pekanbaru	Mataram	Orang/Kali	-	9.102.000	4.909.000	
49	Pekanbaru	Palangkaraya	Orang/Kali	-	8.803.000	4.696.000	
50	Pekanbaru	Pangkal Pinang	Orang/Kali	-	7.391.000	3.936.000	
51	Pekanbaru	Pontianak	Orang/Kali	-	8.247.000	4.514.000	
52	Pekanbaru	Semarang	Orang/Kali	2.750.000	7.797.000	3.979.000	
53	Pekanbaru	Solo	Orang/Kali	-	7.797.000	4.118.000	
54	Pekanbaru	Surabaya	Orang/Kali	-	9.241.000	4.407.000	
55	Pekanbaru	Timika	Orang/Kali	-	16.771.000	8.739.000	
56	Batam	Tanjung Pinang	Orang/Kali				200.000
57	Dumai	Pulau Rupat	Orang/Kali				300.000
58	Batam	Bengkalis	Orang/Kali				250.000

D. Tarif Biaya Taxi (One Way)

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	Aceh	Orang/Kali	127.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3	Riau	Orang/Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8	Lampung	Orang/Kali	168.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11	Banten	Orang/Kali	536.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17	Bali	Orang/Kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000

31	Maluku	Orang/Kali	288.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	513.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	236.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000
36	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
37	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNFA TRISIA, SH., MH
Pemfina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10
 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH

STANDARISASI BIAYA UANG HARIAN, HARIAN DIKLAT, UANG REPRESENTASI, DAN PAKET
 KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No	URAIAN	Satuan	Uang Harian (Rp)				Total Uang Harian	Uang Harian Diklat
			Uang Saku/ Kompensa si	Uang Konsumsi	Uang Transport	Obat- obatan		
A.	PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	OH	95.000	20.000	35.000		150.000	110.000
B.	PERJALANAN DINAS TETAP	OH	85.000	30.000	35.000		150.000	110.000
C.	DALAM PROVINSI RIAU							
1	Pekanbaru	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000
2	Indragiri Hulu	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000
3	Indragiri Hilir	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000
4	Bengkalis	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000
5	Kampar	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000
6	Dumai	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000
7	Rokan Hulu	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000
8	Rokan Hilir	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000
9	Siak	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000
10	Pelalawan	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000
11	Kepulauan Meranti	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000
D.	LUAR PROVINSI RIAU							
1	Aceh	OH	120.000	96.000	100.000	44.000	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000
3	Riau	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000
5	Jambi	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	130.000	96.000	110.000	44.000	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	120.000	96.000	120.000	44.000	380.000	110.000
8	Lampung	OH	120.000	96.000	120.000	44.000	380.000	110.000
9	Bengkulu	OH	130.000	96.000	110.000	44.000	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	130.000	96.000	140.000	44.000	410.000	120.000
11	Banten	OH	120.000	96.000	110.000	44.000	370.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	150.000	96.000	140.000	44.000	430.000	130.000
13	D.K.I Jakarta	OH	180.000	96.000	210.000	44.000	530.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	140.000	96.000	140.000	44.000	420.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	140.000	96.000	130.000	44.000	410.000	120.000
17	Bali	OH	160.000	96.000	180.000	44.000	480.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000	96.000	150.000	44.000	440.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000	96.000	150.000	44.000	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	130.000	96.000	110.000	44.000	380.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	120.000	96.000	100.000	44.000	360.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	130.000	96.000	110.000	44.000	380.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	150.000	96.000	140.000	44.000	430.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	150.000	96.000	140.000	44.000	430.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000
26	Gorontalo	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	120.000	96.000	150.000	44.000	410.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	150.000	96.000	140.000	44.000	430.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	130.000	96.000	100.000	44.000	370.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	130.000	96.000	110.000	44.000	380.000	110.000
31	Maluku	OH	120.000	96.000	120.000	44.000	380.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	130.000	96.000	160.000	44.000	430.000	130.000
33	Papua	OH	200.000	96.000	240.000	44.000	580.000	170.000
34	Papua Barat	OH	160.000	96.000	180.000	44.000	480.000	140.000
E.	BIAYA REPRESENTASI	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota				
1	Pejabat Negara/Pejabat Daerah	OH	250.000	125.000				
2	Pejabat Esselon I	OH	200.000	100.000				
3	Pejabat Esselon II	OH	150.000	75.000				

F.	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR					
1) SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I						
	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1.	Aceh	OP	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2.	Sumatera Utara	OP	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3.	Riau	OP	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4.	Kepulauan Riau	OP	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5.	Jambi	OP	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6.	Sumatera Barat	OP	351.000	502.000	1.492.000	853.000
7.	Sumatera Selatan	OP	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8.	Lampung	OP	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9.	Bengkulu	OP	383.000	538.000	1.262.000	921.000
10.	Bangka Belitung	OP	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11.	Banten	OP	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12.	Jawa Barat	OP	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000
13.	D.K.I. Jakarta	OP	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14.	Jawa Tengah	OP	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15.	D.I. Yogyakarta	OP	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16.	Jawa Timur	OP	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
17.	Bali	OP	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
19.	Nusatenggara Timur	OP	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20.	Kalimantan Barat	OP	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
21.	Kalimantan Tengah	OP	455.000	679.000	2.092.200	1.134.000
22.	Kalimantan Selatan	OP	380.000	545.000	1.340.900	925.000
23.	Kalimantan Timur	OP	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24.	Kalimantan Utara	OP	393.000	722.700	1.763.300	1.115.700
25.	Sulawesi Utara	OP	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000
26.	Gorontalo	OP	390.000	562.000	2.296.800	952.000
27.	Sulawesi Barat	OP	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28.	Sulawesi Selatan	OP	403.000	583.000	2.218.000	986.000
29.	Sulawesi Tengah	OP	440.000	652.000	1.672.000	1.092.000
30.	Sulawesi Tenggara	OP	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31.	Maluku	OP	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000
32.	Maluku Utara	OP	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
33.	Papua	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
34.	Papua Barat	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35.	Papua Barat Daya	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
36.	Papua Tengah	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37.	Papua Selatan	OP	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38.	Papua Pegunungan	OP	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000
2) SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON II						
1.	Aceh	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2.	Sumatera Utara	OP	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3.	Riau	OP	279.000	432.000	1.084.000	711.000
4.	Kepulauan Riau	OP	431.000	531.000	1.170.000	962.000
5.	Jambi	OP	425.000	525.000	1.298.000	950.000
6.	Sumatera Barat	OP	311.000	432.000	987.000	743.000
7.	Sumatera Selatan	OP	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8.	Lampung	OP	421.000	512.000	950.000	933.000
9.	Bengkulu	OP	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10.	Bangka Belitung	OP	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11.	Banten	OP	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12.	Jawa Barat	OP	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13.	D.K.I. Jakarta	OP	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14.	Jawa Tengah	OP	303.000	474.000	919.000	777.000
15.	D.I. Yogyakarta	OP	332.000	507.000	1.204.000	839.000
16.	Jawa Timur	OP	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
17.	Bali	OP	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OP	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
20.	Kalimantan Barat	OP	422.000	547.000	1.047.000	969.000
21.	Kalimantan Tengah	OP	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
22.	Kalimantan Selatan	OP	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23.	Kalimantan Timur	OP	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24.	Kalimantan Utara	OP	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000
25.	Sulawesi Utara	OP	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26.	Gorontalo	OP	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27.	Sulawesi Barat	OP	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28.	Sulawesi Selatan	OP	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29.	Sulawesi Tengah	OP	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30.	Sulawesi Tenggara	OP	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31.	Maluku	OP	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32.	Maluku Utara	OP	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33.	Papua	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34.	Papua Barat	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35.	Papua Barat Daya	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36.	Papua Tengah	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37.	Papua Selatan	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38.	Papua Pegunungan	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

G. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR					
No.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY / HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1.	Aceh	OH	120.000	85.000	120.000
2.	Sumatera Utara	OH	130.000	95.000	130.000
3.	Riau	OH	130.000	85.000	130.000
4.	Kepulauan Riau	OH	130.000	95.000	130.000
5.	Jambi	OH	130.000	95.000	130.000
6.	Sumatera Barat	OH	120.000	85.000	120.000
7.	Sumatera Selatan	OH	120.000	85.000	120.000
8.	Lampung	OH	130.000	95.000	130.000
9.	Bengkulu	OH	130.000	95.000	130.000
10.	Bangka Belitung	OH	130.000	95.000	130.000
11.	Banten	OH	120.000	85.000	120.000
12.	Jawa Barat	OH	150.000	105.000	150.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	180.000	130.000	180.000
14.	Jawa Tengah	OH	130.000	95.000	130.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	140.000	100.000	140.000
16.	Jawa Timur	OH	140.000	100.000	140.000
17.	Bali	OH	160.000	115.000	160.000
18.	Nusatenggara Barat	OH	150.000	105.000	150.000
19.	Nusatenggara Timur	OH	140.000	100.000	140.000
20.	Kalimantan Barat	OH	130.000	95.000	130.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	120.000	85.000	120.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	130.000	95.000	130.000
23.	Kalimantan Timur	OH	150.000	105.000	150.000
24.	Kalimantan Utara	OH	150.000	105.000	150.000
25.	Sulawesi Utara	OH	130.000	95.000	130.000
26.	Gorontalo	OH	130.000	95.000	130.000
27.	Sulawesi Barat	OH	120.000	85.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	150.000	105.000	150.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	130.000	95.000	130.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	130.000	95.000	130.000
31.	Maluku	OH	120.000	85.000	120.000
32.	Maluku Utara	OH	130.000	95.000	130.000
33.	Papua	OH	200.000	140.000	200.000
34.	Papua Barat	OH	160.000	115.000	160.000
35.	Papua Barat Daya	OH	160.000	115.000	160.000
36.	Papua Tengah	OH	200.000	140.000	200.000
37.	Papua Selatan	OH	200.000	140.000	200.000
38.	Papua Pegunungan	OH	200.000	140.000	200.000

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH
Pemina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

STANDARISASI BIAYA PENGINAPAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
A	BIAYA PENGINAPAN DALAM KOTA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	OH	400.000	400.000	400.000	400.000
B	BIAYA PENGINAPAN LUAR KOTA					
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	880.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	880.000	530.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	969.600	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.056.000	688.800
8	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	912.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	912.000	530.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	912.000	512.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	800.000	668.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	860.800	664.000
17	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.134.400	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.084.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	900.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	928.000	538.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	900.000	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	900.000	540.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	900.000	540.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	857.000	625.600
26	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	857.000	625.600
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	857.000	625.600
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	857.000	625.600
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	857.000	625.600
30	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800	2.574.000	884.000	634.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	884.000	634.000
32	Maluku Utara	OH	4.611.600	3.843.000	884.000	600.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	932.000	663.200
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	932.000	663.200
35	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Logo
Daerah

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

**PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor:..... Tanggal.....dalam rangka melaksanakan kegiatan:..... ke..... dari tanggals.d.....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan. Saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang bertaku.

..... , tgl/bln/tahun

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai
Rp.10.000

.....
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Logo
Daerah

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran.....

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah Terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.....
Terbilang :
Untuk Pengeluaran : Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan.....
.....
.....

Dengan rincian :

1. uang harian : Rp.....
2. biaya transportasi : Rp.....
3. biaya penginapan : Rp.....
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
5. Biaya taksi : Rp.....

..... , tgl/bln/tahun

Penerima,

Materai
Rp.10.000

Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,

Ttd
.....
NIP.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

Ttd
.....
NIP.

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001